



Memorandum of Understanding (MOU)/Nota Kesepahaman
antara
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
dengan
SMA NEGERI I BANGIL



No: HM/389/424.051.14.V.1/2010

tentang

**PENYELENGGARAAN
PEMBIMBINGAN PESERTA
OLIMPIADE SAIN NASIONAL (OSN)**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh empat bulan Pebruari tahun Dua Ribu Sepuluh bertempat di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya, Malang jam 12.00 WIB, Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Marjono, M.Phil, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya, Malang yang beralamat di jalan Veteran Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Drs. H. Prayitno, M. Pd. selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Bangil, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMAN 1 Bangil, yang beralamat di Jl. Bader no 3, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini kedua belah pihak sepakat mengadakan *Memorandum of Understanding (MoU)/ Nota Kesepahaman* dalam hal pendampingan guru mata pelajaran yang masuk dalam lomba OSN dan pembimbingan calon peserta OSN di Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional SMAN 1 Bangil.

**PASAL 1
DASAR KESEPAHAMAN**

1. Keputusan Presiden RI No. 93/1999 tentang Perluasan Mandat
2. UU RI No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
3. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

6. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
7. Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
8. Permendiknas No. 6 Tahun 2007 sebagai Penyempurnaan Permendiknas No 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan 23 tahun 2006
9. Permendiknas No. 6 Tahun 2007 tentang Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
10. Renstra Depdiknas Tahun 2005-2009

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan *Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman* ini adalah :

1. Menggalang kerjasama dalam bidang kependidikan MIPA, sesuai dengan misi dan visi kedua belah pihak.
2. Mendorong peningkatan kualitas SDM di bidang pendidikan MIPA yang menguntungkan kedua belah pihak.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup *Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman* ini meliputi :

1. Program pendampingan guru mata pelajaran (Matematika dan IPA), TIK, Astronomi, dan Kebumihan dalam mempersiapkan peserta OSN.
2. Pembimbingan calon peserta OSN.

PASAL 4 KETENTUAN UMUM

Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman ini dilandasi dengan itikad baik untuk saling menguntungkan yang pada akhirnya memberikan sumbangan pada kemajuan pendidikan.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan *Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman* ini dibebankan pada PIHAK KEDUA berdasarkan hasil musyawarah atau ketentuan yang berlaku.

PASAL 6 WAKTU

Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan diselesaikan lewat arbitase (perwasitan).

PASAL 8 LAIN-LAIN

1. Tindak lanjut pelaksanaan *Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman* ini baik berupa konsepsi maupun kegiatan operasional serta pelaksanaannya akan diatur dalam bentuk kerjasama tersendiri sesuai dengan tujuan pelaksanaan tugas yang merupakan bagian tak terpisahkan dari *Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman* ini.
2. Naskah *Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman* ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan masing-masing lembaga dalam pelaksanaan tugas.

3. Perubahan, penambahan dan pembatalan baik sebagian maupun keseluruhan *Memorandum of Understanding* (MoU)/Nota Kesepahaman ini termasuk program pelaksanaannya akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.

PASAL 9 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam *Memorandum of Understanding* (MoU)/Nota Kesepahaman ini ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak.
2. *Memorandum of Understanding* (MoU)/Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan ini, dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Dekan FMIPA-UB Malang



Prof. Dr. Marjono, M.Phil
NIP.19621116 198803 1004

PIHAK KEDUA
Kepala UPT SMAN 1 Bangil



Drs. H. Prayitno, M.Pd
NIP.19560824 197711 1 002